



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

Nomor : 7584/Un.16/DE/PP.009.4/10/2026
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Pelaksanaan Magang/PKL**

Yth. Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung
di tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai wujud implementasi kurikulum dan upaya menjembatani pemahaman teoritis di bangku perkuliahan dengan praktik nyata di dunia kerja, serta dalam rangka mempersiapkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang kompeten, profesional, dan berdaya saing, maka disampaikan kepada mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung ketentuan pelaksanaan Magang / Penguatan Kompetensi Lapangan (PKL) sebagai berikut:

1. Magang/PKL merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh sebagai syarat kelulusan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akademik serta prosedur yang berlaku pada program studi masing-masing.
2. Prasyarat utama mengikuti Magang/PKL adalah mahasiswa telah menyelesaikan dan lulus Kuliah Kerja Nyata (KKN).
3. Mahasiswa mencari dan menentukan sendiri tempat magang secara mandiri, dengan memperhatikan relevansi dan kesesuaian bidang kegiatan instansi atau lembaga tujuan dengan linieritas keilmuan program studi di FEBI.
4. Setelah mendapatkan tempat magang, mahasiswa wajib mengajukan Surat Permohonan Pelaksanaan Magang/PKL kepada Dekan FEBI UIN Raden Intan Lampung, dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Ketua Program Studi (Kaprodi).
5. Mahasiswa diharapkan segera menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi di Program Studi masing-masing, termasuk pengurusan Surat Rekomendasi Kaprodi dan kelengkapan berkas permohonan magang.
6. Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi/Tugas Akhir **bukan** merupakan prasyarat untuk mengikuti Magang/PKL. Mahasiswa yang belum melaksanakan Seminar Proposal tetap diperkenankan mengikuti Magang/PKL sepanjang telah memenuhi prasyarat KKN dan kelengkapan administrasi.
7. Nilai KKN dan nilai Magang/PKL merupakan dua entitas penilaian yang terpisah dan tidak saling mengintegrasikan. Dengan demikian, penyelesaian KKN tidak menggugurkan kewajiban maupun penilaian pada mata kuliah Magang/PKL.

Panduan teknis dan informasi lebih lanjut mengenai prosedur administrasi serta pedoman pelaksanaan Magang/PKL dapat diakses dan ditanyakan langsung kepada Program Studi masing-masing.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama mahasiswa, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar Lampung, Oktober 2026


Prof. Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

Tembusan :

1. Kepada Yth, Seluruh Kaprodi di FEBI UIN Raden Intan Lampung
2. Arsip